



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA LANGSA SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA
DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa Sebagaimana Telah Diubah Dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi serta Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, perlu dilakukan penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Langsa;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Langsa Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan penyetaraan jabatan ke jabatan fungsional sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus Pada Dinas Kesehatan Kota Langsa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

- Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 13. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 947);

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA LANGSA SEBAGAI UNIT ORGANISASI BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Langsa yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Kota Langsa adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kota Langsa.
7. Direktur adalah Direktur UPTD RSUD Kota Langsa.
8. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur UPTD RSUD Kota Langsa.
9. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian UPTD RSUD Kota Langsa.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang UPTD RSUD Kota Langsa.
11. Dewan pengawas adalah Dewan Pengawas UPTD RSUD Kota Langsa yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
12. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah Satuan Pengawas Internal UPTD RSUD Kota Langsa yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*).
13. Komite adalah Komite UPTD RSUD Kota Langsa.
14. Instalasi adalah suatu bagian/unit/divisi pelaksana fungsional teknis yang dibentuk sesuai kebutuhan pada UPTD RSUD Kota Langsa.
15. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan UPTD RSUD Kota Langsa.
16. Jabatan fungsional penyetaraan adalah jabatan pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD RSUD Kota Langsa.
- (2) UPTD RSUD Kota Langsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD RSUD Kota Langsa Kelas B.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD RSUD Kota Langsa sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (2) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPTD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) UPTD RSUD Kota Langsa dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Wakil Direktur dipimpin oleh seorang Wakil Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (5) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
- (6) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur Pelayanan.

Bagian Kedua Susunan

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD RSUD Kota Langsa terdiri dari:
 - a. Direktur,
 - b. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Wakil Direktur Pelayanan;
 - d. Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Bagian Perencanaan dan Kerjasama;
 - g. Bidang Pelayanan Medis;
 - h. Bidang Keperawatan dan Kebidanan;
 - i. Bidang Penunjang Medis;
 - j. Dewan Pengawas;
 - k. Satuan Pengawas Internal;
 - l. Komite;

m. Instalasi ...

- m. Instalasi; dan
- n. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Direktur, terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan; dan
 - b. Wakil Direktur Pelayanan;
- (3) Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. Bagian Keuangan; dan
 - c. Bagian Perencanaan dan Kerjasama.
- (4) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri atas:
 - a. Bidang Pelayanan Medis;
 - b. Bidang Keperawatan dan Kebidanan; dan
 - c. Bidang Penunjang Medis.
- (5) Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
- (6) Bagian Keuangan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - b. Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah.
- (7) Bagian Perencanaan dan Kerjasama, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Perencana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Perencana.
- (8) Bidang Pelayanan Medis, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
- (9) Bidang Keperawatan dan Kebidanan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan; dan
 - b. Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
- (10) Bidang Penunjang Medis, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Perencana; dan
 - b. Jabatan Fungsional Perencana;
- (11) Bagan Struktur Organisasi UPTD RSUD Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

UPTD RSUD Kota Langsa melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan bidang pelayanan kesehatan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD RSUD Kota Langsa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan...

- asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Langsa;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
 - c. menyelenggarakan pelayanan medis;
 - d. menyelenggarakan pelayanan asuhan keperawatan;
 - e. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - f. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
 - g. menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTD RSUD;
 - h. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - i. menyelenggarakan Pendidikan dan pelatihan;
 - j. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
 - k. pengkoordinasi dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - l. pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi baik langsung maupun melalui laporan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya; dan
 - m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota dan Sekda sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Direktur

Pasal 7

Direktur melaksanakan tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasi dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang perumahsakit.

Pasal 8

- (1) Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang, Direktur juga menyelenggarakan fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah;
 - h. melakukan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja UPTD RSUD;

i. mengusulkan ...

- i. mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil kepada Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melakukan pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan UPTD RSUD.

Bagian Ketiga

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 9

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, pelayanan hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kemotoran, keamanan, pemasaran, kehumasan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pencatatan, pelaporan dan evaluasi, perencanaan anggaran, keuangan, perbendaharaan dan mobilisasi dana dan akuntansi untuk mendukung kelancaran tugas pokok pada UPTD RSUD Kota Langsa.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, pelayanan hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kemotoran, keamanan, pemasaran, kehumasan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, kerjasama, pencatatan, pelaporan dan evaluasi, perencanaan anggaran, keuangan, perbendaharaan dan mobilisasi dana dan akuntansi;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah;
- f. pengoordinasian penelitian dan pengembangan daerah;
- g. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.

Paragraf 1

Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas urusan umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, pelayanan hukum dan peraturan perundang-undangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kemotoran, keamanan, pemasaran, kehumasan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, administrasi perjalanan dan protokol administrasi pengadaan, dan pemeliharaan perlengkapan kantor/rumah dinas/rumah jabatan dan kemotoran serta pendataan aset serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Tata Usaha dan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bagian Tata Usaha Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- b. pelaksanaan urusan umum dan pelayanan ketatausahaan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas dan protokoler;
- d. pelaksanaan urusan rumah tangga, pelayanan kebutuhan barang, inventaris, aset, perlengkapan dan peralatan kantor/rumah jabatan dan kemotoran serta pendataan aset;
- e. pelaksanaan urusan dalam keamanan;
- f. pelaksanaan pelayanan pemasaran, kehumasan, informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan administrasi umum, pembinaan dan pengembangan organisasi, ketatalaksanaan, pelayanan hukum dan perundang-undangan;
- h. penyusunan perencanaan, pengadaan dan pengembangan pegawai rumah sakit;
- i. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- j. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, analisis jabatan, penilaian kinerja dan pembinaan pegawai;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya;
- l. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Tata Usaha;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai bahan pertanggung jawaban;
- n. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 13

- (1) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mempunyai tugas melakukan urusan umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, pembinaan dan pengembangan organisasi, pelayanan hukum dan peraturan perundang undangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kemotoran, keamanan, pemasaran, kehumasan, administrasi perjalanan dan protokol administrasi pengadaan, dan pemeliharaan perlengkapan kantor/rumah dinas/rumah jabatan dan kemotoran serta

pendataan ...

- pendataan aset dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, pengadaan Pegawai, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pegawai, analisis jabatan, administrasi kepegawaian, penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK) dan sasaran kerja pegawai (SKP), penyiapan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, penyiapan bahan usulan KARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN dan Kartu BPJS Kesehatan, masa persiapan pensiun, cuti, pindah, mutasi, penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 2
Bagian Keuangan

Pasal 14

Bagian Keuangan mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan penerimaan, pengeluaran dan mobilisasi dana dan akuntansi serta pelaksanaan kegiatan pelayanan teknis dan administratif sesuai peraturan perundang-undangan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan program kerja di Bagian Keuangan;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bagian Keuangan;
- c. mengkoordinir pelaksanaan program kerja di Bagian Keuangan;
- d. pelaksanaan penyusunan anggaran, administrasi keuangan, administrasi penerimaan, administrasi pengeluaran, mobilisasi dana dan akuntansi;
- e. pelaksanaan administrasi keuangan, penerimaan, pengeluaran dana bantuan/hibah dan sumber-sumber lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang keuangan;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di Bagian Keuangan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bagian Keuangan kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- i. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas.

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas melakukan akuntansi manajemen keuangan, verifikasi pengeluaran anggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban pengeluaran keuangan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan.

(2) Jabatan ...

- (2) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai tugas pengelolaan administrasi keuangan, penyusunan anggaran, pelaporan keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan, pengeluaran, pendapatan dan upaya mobilisasi dana dari berbagai sumber yang sah serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 3

Bagian Perencanaan dan Kerjasama

Pasal 17

Bagian Perencanaan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana kerja, kordinasi penganggaran, pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Perencanaan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program kerja di Bagian Perencanaan dan Kerjasama;
- b. pelaksanaan rencana kerja dan petunjuk teknis di Bagian Perencanaan dan Kerjasama;
- c. mengkoordinir pelaksanaan program kerja di Bagian Perencanaan dan Kerjasama;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. pelaksanaan rencana kerja dan koordinasi penganggaran;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program;
- g. pelaksanaan kerjasama untuk peningkatan pelayanan kepada publik;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya;
- i. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 19

- (1) Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan urusan pendataan, identifikasi, pengkajian, pengumpulan dan penyiapan bahan sesuai kebutuhan penyusunan anggaran, pembukuan dan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan urusan pemantauan, evaluasi, verifikasi, pertanggung jawaban, pelaporan dan kerjasama serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

Bagian Keempat
Wakil Direktur Pelayanan

Pasal 20

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas memimpin bidang pelayanan yang terdiri dari bidang pelayanan medis, bidang keperawatan, dan bidang penunjang medis sesuai dengan ketentuan untuk mendukung kelancaran tugas pokok pada UPTD RSUD Kota Langsa.

Pasal 21

Wakil Direktur Pelayanan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinir penyusunan perencanaan program dan kebijakan di bidang pelayanan medis, keperawatan dan penunjang medis berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan pelayanan medis, spesialis, upaya rujukan, pelayanan asuhan, pemeriksaan kesehatan dan tindakan medis lainnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penilaian dan pengendalian penggunaan fasilitas dan kegiatan pelayanan medis dan non medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- d. pelaksanaan pembinaan, inventarisasi, analisis kebutuhan dan pengendalian terhadap medis dan non medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat dan fasilitas pelayanan medis dan non medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas medis dan non medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- g. pelaksanaan bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan, penerapan etika profesi, pengawasan mutu dan standar pelayanan;
- h. pelaksanaan penerapan etika dan pengembangan profesi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pelayanan medis dan non medis; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 1
Bidang Pelayanan Medis

Pasal 22

Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan di bidang pelayanan medis, kebutuhan dan penggunaan fasilitas pelayanan medis serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan kegiatan pelayanan medis dan spesialis; dan
- b. pembinaan kegiatan upaya rujukan dan tindakan medis lainnya;
- c. pembinaan kegiatan pelayanan pemeriksaan kesehatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan, penilaian dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- e. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan alat-alat fasilitas pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- g. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- h. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis, spesialis, rujukan dan tindakan medis lainnya;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang pelayanan medis;
- j. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pelayanan medis kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- k. pembinaan jabatan fungsional penyehatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 24

- (1) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, kendali mutu pelayanan medis perawatan rawat jalan dan rawat inap serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mempunyai tugas melakukan pemantauan, evaluasi, kendali mutu pelayanan medis perawatan rawat darurat intensif dan bedah sentral serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 2

Bidang Keperawatan dan Kebidanan

Pasal 25

Bidang Keperawatan dan Kebidanan mempunyai tugas melakukan bimbingan pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan dan kebidanan, penerapan etika, pengembangan profesi, pengendalian mutu dengan menerapkan prinsip profesionalisme keperawatan dan kebidanan serta pembinaan jabatan fungsional penyehatan.

Pasal 26 ...

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Keperawatan dan Kebidanan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinir pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- b. pelaksanaan bimbingan program dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- c. pelaksanaan penerapan etika profesi dan pengendalian mutu keperawatan dan kebidanan;
- d. mengkoordinir analisis kebutuhan pegawai dan pengembangan sumber daya keperawatan dan kebidanan;
- e. pengendalian penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- f. pelaksanaan pengawasan mutu dan standar keperawatan dan kebidanan;
- g. pengevaluasian pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- h. pelaporan penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
- i. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang keperawatan dan kebidanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang keperawatan dan kebidanan;
- k. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 27

- (1) Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan mempunyai tugas melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan, penilaian dan pengendalian mutu pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Analis Kebijakan mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian ketenagaan, penerapan etika profesi dan peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan dan kebidanan serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan sesuai dengan ketentuan.

Paragraf 3

Bidang Penunjang Medis

Pasal 28

Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas melakukan pembinaan, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang Penunjang Medis sesuai sasaran kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran tugas pokok pelayanan UPTD RSUD Kota Langsa serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Penunjang Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan penunjang medis;
- b. pelaksanaan pengembangan sarana/prasarana pelayanan penunjang medis untuk penegakan diagnosa;
- c. pelaksanaan koordinasi perencanaan kebutuhan dan distribusi logistik dan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pemeliharaan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
- e. pelaksanaan inventarisasi sarana, prasarana pelayanan penunjang medis dan non medis;
- m. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penggunaan fasilitas pelayanan penunjang medis/non medis;
- n. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien dibidang penunjang medis;
- o. pengelolaan rekam medis;
- p. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis
- q. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya dibidang penunjang medis;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan penunjang Medis kepada atasan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Pasal 30

- (1) Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, kendali mutu pelayanan penunjang medis serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.
- (2) Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, kendali mutu pelayanan penunjang non medis serta melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Perencana sesuai dengan ketentuan.

Bagian Kelima Organisasi Non Struktural Paragraf 1 Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Selain unsur organisasi pada UPTD RSUD Langsa, Walikota dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggungjawab kepada Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2 ...

Paragraf 2
Satuan Pengawas Internal

Pasal 32

- (1) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur;
- (3) Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Paragraf 3
Komite

Pasal 33

- (1) Pembentukan komite ditetapkan oleh direktur sesuai kebutuhan rumah sakit.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah dan bertanggung jawab kepada direktur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 4
Instalasi dan Unit

Pasal 34

- (1) Instalasi dan Unit dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit sesuai kebutuhan Rumah Sakit.
- (2) Instalasi dan Unit dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur;
- (3) Kepala Instalasi dan Kepala Unit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau non kesehatan;

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

Kelompok Jabatan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja Rumah Sakit sesuai kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis ...

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 37

- (1) Direktur UPTD RSUD Kota Langsa, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan pejabat fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan UPTD RSUD Kota Langsa diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Eselonering Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah :

- a. Direktur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama eselon II.b;
- b. Wakil Direktur merupakan jabatan administrator eselon III.a;
- c. Kepala Bagian merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- d. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator eselon III.b;
- e. Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur UPTD RSUD Kota Langsa, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan pejabat fungsional penyetaraan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing; dan
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD RSUD Kota Langsa wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 41

- (1) Direktur UPTD RSUD Kota Langsa, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan pejabat fungsional penyetaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjalankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

(2) Direktur ...

- (2) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan pejabat fungsional penyetaraan masing-masing bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang dan pejabat fungsional penyetaraan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 42

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD RSUD Kota Langsa dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan di lingkungan UPTD RSUD Kota Langsa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Hak Keuangan dan kepegawaian terhadap Jabatan Fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 45

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan UPTD RSUD Kota Langsa ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada UPTD RSUD Kota Langsa ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan UPTD RSUD Kota Langsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Nomor 66 Tahun 2016) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Pj. WALIKOTA LANGSA, 

SAID MAHDUM MAJID

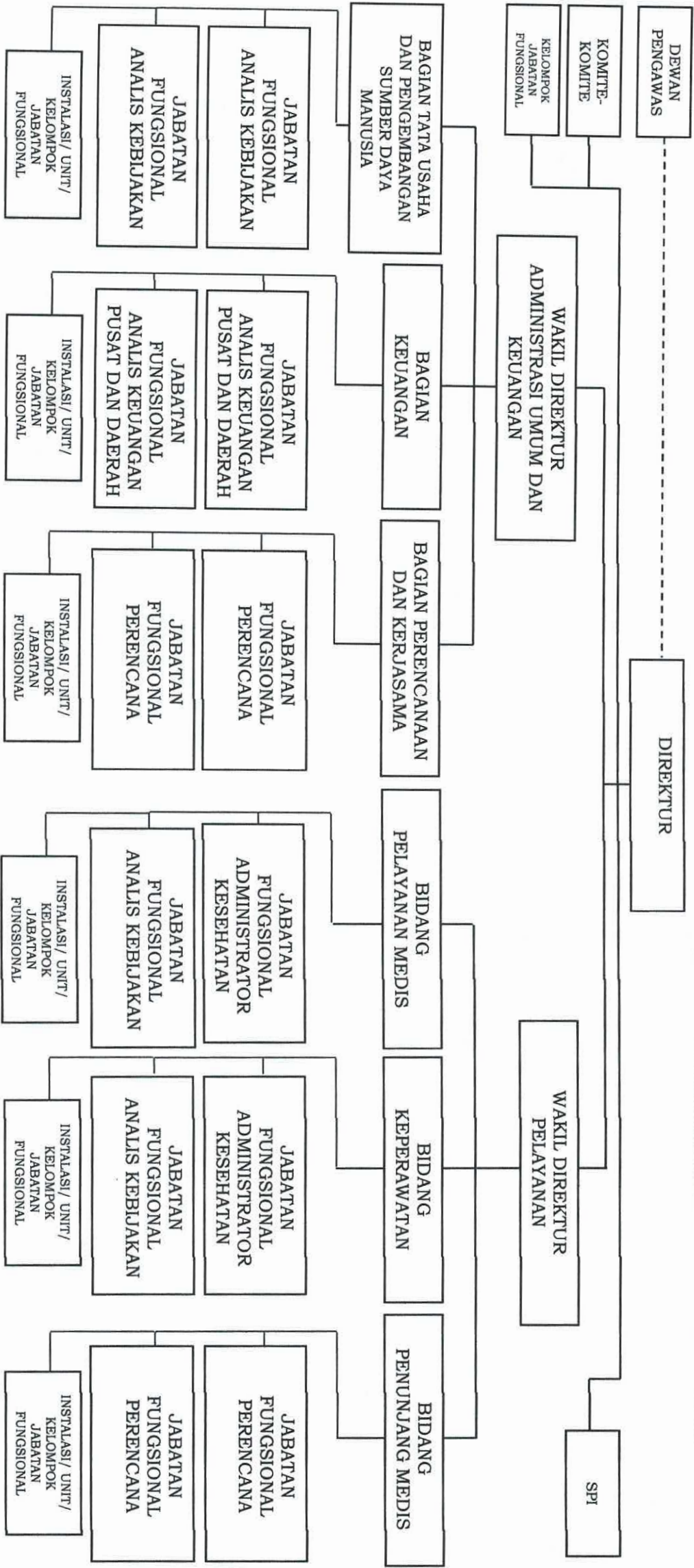
Diundangkan di Langsa
pada tanggal 30 Januari 2023 M
8 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


MUHAMMAD DARFIAN

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2023 NOMOR 1022

LAMPIRAN:
PERATURAN WALIKOTA LANGSA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KOTA LANGSA SEBAGAI UNIT ORGANISASI
BERSIFAT KHUSUS PADA DINAS KESEHATAN KOTA LANGSA



Pj. WALIKOTA LANGSA,
SAID MAHDUM MAJID